



STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR — P3A

(Suatu Pedoman)

Pentingnya Keberadaan P3A:

- 1. Air sbg komoditas berharga;
- 2. Potensi konflik para-pihak;
- 3. Krisis lingkungan → Kelestarian SDA;
- 4. Perlu meningkatkan pengll SDA/Irigasi
- 5. Air sbg kebutuhan dasar hidup;

Paradigma Baru:

- Peningkatan kesejahteraan petani
- Irigasi bukan hanya untuk padi
- Desentralisasi, debirokratisasi, devolusi
- Demokratisasi, partisipasi, pemberdayaa
- Akuntabilitas & transparansi
- Efisiensi & efektivitas
- Keberlanjutan & berwawasan lingkungan
- Holistik
- Satu kesatuan sistem pengelolaan

Prinsip Pengelolaan Irigasi

- P3A/GP3A/IP3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama
- Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang berkesinambungan dan berkelanjutan
- Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi
- Kemandirian pengelolaan pembiayaan irigasi
- Bantuan dan fasilitasi dari Pemda
- Penggunaan air tanah & air permukaan secara terpadu
- Satu sistem irigasi satu sistem pengelolaan
- Multi-stakeholders
- Keberlanjutan irigasi
- Menerima intervensi dan inovasi teknologi.

**Pembentukan
Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A):**

- Secara Demokratis;
- Oleh, dari, dan untuk petani pemakai air

Asas:

- Gotong-royong
- Demokrasi

Sifat:

- Sosial
- Ekonomi
- Budaya
- Berwawasan Lingkungan

Tujuan:

- Mewujudkan lembaga dengan kriteria:
 - Otonom, mandiri, dan mengakar;
 - Tepat-guna & berhasil-guna;
 - Dapat mengembangkan usahatani dan usaha lain.

Lembaga Pengelola Irigasi

- P3A/GP3A/IP3A
- Pemerintah
- Pemerintah Daerah

Pembentukan P3A/GP3A/IP3A dan Tata-caranya

Hak & Kewajiban Anggota P3A/GP3A/IP3A

Organisasi P3A/GP3A/IP3A

Kewenangan Rapat Anggt P3A/GP3A/ IP3A

Kewenangan, Hak & Kewajiban P3A/GP3A/ IP3A

Tugas, Wewenang, Tgg-jawab Pengurus P3A/GP3A/ IP3A

Pemberdayaan

Organisasi Masyarakat Sipil

Pentingnya Keberadaan P3A:

1. Air dihargai sebagai barang (*commodity*) bernilai tinggi dipandang dari aspek sosial-budaya, industri, ekonomi, dan politik.
2. Diperlukannya suatu pengelolaan kelembagaan *petani pemakai air* dalam rangka meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdaya-guna, dan berhasil-guna.

Pembentukan

“Perkumpulan Petani Pemakai Air”

- ◆ **Pembentukan P3A dilakukan oleh, dari, dan untuk petani pemakai air, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.**
- ◆ **Demokratis**



Asas & Sifat P3A

- ◆ **Gotong-royong**
- ◆ **Sosial-ekonomi-budaya**
- ◆ **Berwawasan lingkungan.**

Pembentukan Gabungan P3A

- ◆ P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk Gabungan P3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder berdasarkan satu kesatuan pengelolaan

- ◆ Demokratis

Pembentukan Induk P3A

Sedangkan untuk gabungan P3A (GP3A) dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk Induk P3A (IP3A) atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan

Tata-cara pembentukan P3A

- ◆ Kesepakatan petani pemakai air membentuk P3A dan kepengurusannya
- ◆ Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) P3A
- ◆ Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A kepada Bupati/Walikota setempat
- ◆ Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum
- ◆ Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A
- ◆ Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A

Tata-cara pembentukan Gabungan P3A

- ◆ Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan untuk membentuk Gabungan P3A, kepengurusan GP3A, serta menyusun rancangan AD/ART GP3A
- ◆ Pembentukan GP3A, kepengurusan GP3A, serta AD/ART GP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua GP3A kepada Bupati/Walikota setempat
- ◆ Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus GP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar GP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum

Tata-cara pembentukan Induk P3A

- ♦ Beberapa GP3A atau P3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer mengadakan kesepakatan untuk membentuk IP3A, kepengurusan IP3A, serta menyusun rancangan AD/ART IP3A
- ♦ Pembentukan IP3A, kepengurusan IP3A, serta AD/ART IP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua IP3A kepada Bupati/Walikota setempat
- ♦ Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus IP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar IP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum

Hak Anggota

P3A/GP3A/IP3A

- ◆ **Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan**
- ◆ **Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku**

Kewajiban Anggota

P3A/GP3A/IP3A

- ◆ **Setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi**
- ◆ **Setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi**
- ◆ **Setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota**

Organisasi

P3A/GP3A/IP3A

- ◆ **Susunan organisasi P3A/GP3A/IP3A terdiri dari pengurus dan anggota.**
- ◆ **Struktur kepengurusan P3A ditetapkan dalam rapat anggota.**
- ◆ **Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A**

Kewenangan Rapat Anggota P3A/GP3A/IP3A

- ◆ **Membuat AD/ART**
- ◆ **Menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan**
- ◆ **Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus**
- ◆ **Menentukan program kerja**
- ◆ **Menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi**
- ◆ **Menerima atau menolak laporan pertanggung-jawaban pengurus**
- ◆ **Menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi**


Tugas, Wewenang, dan Tanggung-jawab Pengurus P3A/GP3A/IP3A

- ♦ Mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdaya-guna dan berhasil-guna
- ♦ Menetapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai AD/ART
- ♦ Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada rapat anggota
- ♦ Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan AD/ART serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah
- ♦ Menyelesaikan sengketa antar anggota
- ♦ Memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar AD/ART, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar
- ♦ Melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi
- ♦ Melaksanakan ketentuan-ketentuan AD/ART, keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota, serta kebijaksanaan lainnya

Kewenangan, Hak, dan Kewajiban P3A/GP3A/IP3A dalam Pengelolaan Irigasi

Kewenangan	Hak	Kewajiban
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A/GP3A/IP3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung-jawabnya ♦ Melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung-jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu ♦ Melakukan pemantauansss dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung-jawabnya ♦ Mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam ♦ Mendapatkan Hak Guna Air ♦ Mendapatkan Alokasi Air ♦ Mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi ♦ Mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ♦ Mengatur AD/ART ♦ Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain ♦ Memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain ♦ Mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi ♦ Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai ♦ Melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah ♦ Menentukan pihak lain yang diajak bekerjasama dengan IP3A, termasuk dengan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran & bangunan ♦ Mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi ♦ Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi ♦ Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi ♦ Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ♦ Mematuhi peraturan perundangan ♦ Melindungi kepentingan anggota ♦ Mengembangkan usahatani ♦ Meningkatkan pendapatan anggota

Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)



Pemberdayaan

- ◆ **Pemberdayaan adalah proses fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan kemampuan (potensi) yang dimiliki masyarakat (petani), sehingga mereka mencapai kebebasan untuk secara bersama-sama mampu mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.**
- ◆ **Proses Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menyerahkan kewenangan (*power*), memberikan kemudahan (aksesibilitas) terhadap sumberdaya, dan menciptakan lingkungan yang akomodatif bagi (aspirasi) masyarakat**

Prinsip Dasar Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

- ◆ **Kemitraan**
- ◆ **Transparansi**
- ◆ **Demokratis**
- ◆ **Akuntabilitas**
- ◆ **Kepastian hukum**

Pendekatan Pemberdayaan

- ◆ **Dialogis**
- ◆ **Partisipatif**
- ◆ **Keterpaduan perencanaan sosial-ekonomi**
- ◆ **Berbasis sumberdaya lokal**

Kegiatan Pemberdayaan P3A

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan melalui kegiatan:

- ◆ **Motivasional**
- ◆ **Pelatihan**
- ◆ **Penyerahan kewenangan**
- ◆ **Fasilitasi :**
 - **Pendampingan**
 - **Perencanaan partisipatif**
 - **Bimbingan teknik**
 - **Audit Teknis, Keuangan, Kelembagaan**
- ◆ **Kerjasama pengelolaan**

Tujuan Pemberdayaan

- ◆ **Penguatan kelembagaan sampai berstatus badan hukum.**
- ◆ **Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.**

Arah Pemberdayaan

- ◆ **Memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;**
- ◆ **Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usahatani; dan**
- ◆ **Memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.**

Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan melalui tahapan berikut:

- ◆ Rangkaian kegiatan terkait dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi
- ◆ Kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya
- ◆ Pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial-ekonomi, dialogis, dan berbasis sumberdaya lokal
- ◆ Pengembangan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usahatani anggotanya serta kerjasama dengan pihak lain (*kemitraan*) berdasarkan potensi yang dimiliki

Sasaran Jangka Panjang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A



Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi

Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usahatani meliputi:

- ◆ **Budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi;**
- ◆ **Perikanan & peternakan;**
- ◆ **Penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengolahan hasil, dan pemasaran.**

P3A/GP3A/IP3A dapat membentuk usaha ekonomi atau agribisnis dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi

- ◆ **Unit usaha / koperasi tersebut terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A**
- ◆ **Anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota unit usaha/koperasi**
- ◆ **Ketua P3A tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha/koperasi**
- ◆ **Dana dari iuran pengelolaan irigasi P3A tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha/koperasi**



Terima-kasih...